SKRIPSI

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP GOWA DI KABUPATEN GOWA

Oleh :

NURFASANI PUTRI

Nomor Induk Mahasiswa : 105611123919

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022/2023

SKRIPSI

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP GOWA DI KABUPATEN GOWA

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk menyelesaikan
Studi Dan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh :

NURFASANI PUTRI

Nomor Stambuk : 105611123919

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi Penelitian : pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup di kabupaten gowa.

Nama Mahasiswa : Nurfasani Putri

Nomor Induk Mahasiswa :105611123919

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Ratmawati, M.Si	**Adnan Ma'ruf, S.Sos.,M.Si**

Mengetahui:

Dekan	Ketua Program Studi
Dr.Hj.Ihyani Malik, S.Sos.,M.si	**Dr.Nur Wahid., S.Sos.,M.Si**
NBM: 730727	**NBM:991742**

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0216/FSP/A.4-II/I/45/2024sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Senin, 19 januari 2024.

Mengetahui:

Ketua	Sekretaris
Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si	**Andi Luhur Prianto, S.IP.,M.Si**
NBM : 730727	NBM: 992797

PENGUJI:

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si ( )
2. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si ( )
3. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP ( )

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurfasani Putri

Nomor Induk Mahasiswa :105611123919

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar,26 Januari 2024

Yang Menyatakan,

NurFasani Putri

ABSTRAK

Nurfasani putri, Fatmawati, Adnan ma'ruf, Efektivitas pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup kabupaten gowa.

Ruang terbuka hijau merupakan ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Pengelolaan lingkungan hidup sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik dan benar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup kabupaten gowa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang terdiri dari Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pertamanan Persampahan atau Tahura, Tenaga Fungsional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup kabupaten gowa, secara umum telah cukup baik namun sepenuhnya belum terlaksana dengan optimal ditinjau dari aspek: (1) perencanaan/pelaksanaan, perencanaan/pelaksanaan dalam kegiatan belum cukup memadai karena kurangnya sarana dan prasarana yang masih terbatas (2) pengorganisasian, pengorganisasian dalam kegiatan ini sudah cukup baik sebab banyak instansi-instansi yang ikut dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (3) pengawasan, pengawasan dalam kegiatan ini belum cukup baik karena petugas sumber daya tanaman masih cukup rendah dan menjadi salah satu hambatan yang cukup bagi pengelolaan ruang terbuka hijau.

Kata kunci : Pengelolaan, ruang terbuka hijau.

ABSTRACT

Nurfasani putri, Fatmawati, Adnan ma'ruf, of green open space management by the Gowa district environmental service.

Green open spaces are spaces in cities or wider areas, either in the form of areas/regions or in the form of elongated areas/lanes where their use is more open and basically without buildings. Environmental management is closely related to the welfare of society, with good and correct management and protection of the environment can realize the welfare of society in a country. This research aims to determine the of green open space management by the Gowa district environmental service. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques using observation, interviews and documentation. The informants in this research were 3 people consisting of the Secretary of the Environmental Service, Head of the Waste Parks or Tahura Division, Functional Staff.

The results of this research indicate that the of green open space management by the Gowa district environmental service is generally quite good but has not been implemented optimally in terms of aspects: (1) planning/implementation, planning/implementation of activities is not sufficient due to lack of facilities and infrastructure is still limited (2) organization, organization in this activity is quite good because there are many agencies involved in greening management (3) supervision, supervision in this activity is not good enough because plant resource officers are still quite low and become wrong a significant obstacle to green management.

Keywords: management, green open space

KATA PENGANTAR

"Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup kabupaten gowa".**

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi itu tidak akan terwujud tanpa adanya semangat, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
4. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Adnan Ma'ruf, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. para dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara yang ikhlas telah

memberikan ilmunya, dan seluruh Staf pegawai di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Kepada Kedua Orang Tua saya Bapak Junaedi dan Ibu Rusna yang senantiasa memberikan dukungan dan doa tulus tanpa pamrih. Terimakasih untuk segalanya, baru ini yang bisa saya persembahkan, semoga menjadi awal yang baik.

7. Saudara-saudaraku, atas dukungan dan doanya, semoga kalian sukses dalam menjalani hidup.

8. Kepada segenap Keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi sampai selesai.

9. Segenap pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian saya ucapkan terima kasih.

10. Kepada sahabat-sahabat saya Wahda Amalia Utami S.Ap, A. Aulia Rahmadani F S.Ap, Izza Khumaera S.Ap, Hasni S.Ap, Handayani S.Ap, Ade Fahri S.M, Ayunia Putri, Andi Ratu Ayu Ashari S.Pd.,M.Pd, Nur Hasrani Teman SMP dan SMA saya yang tidak pernah berhenti menyemangati saya, selalu menemani dengan setia, memberikan motivasi, dukungan serta kasih sayang kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Untuk teman- teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2019 khususnya IAN F untuk dukungan dan bantuannya saya ucapkan terima kasih banyak.

12. Serta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan

doa dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya skripsi ini telah selesai, semoga berguna dan bermanfaat kepada semua baik penulis maupun orang lain Inshaa Allah. Semoga mendapat lindungi dan berkah dan karunia dari Allah SWT kepada Bapak, Ibu serta Saudara (i) atas segala bantuannya, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Waassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 26 Desember 2023

NurFasani putri

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
BAB I 15
PENDAHULUAN 15
A. Latar Belakang 15
B. Rumusan Masalah 18
C. Tujuan Penelitian 19
D. Manfaat Penelitian 19
BAB II 20
TINJAUAN PUSTAKA 20
A. Penelitian Terdahulu 20
B. Teori dan Konsep 23
C. Ruang terbuka hijau 34
D. Kerangka Pikir 38
F. Deskripsi Fokus Penelitian 39
BAB III 42
METODE PENELITIAN 42
A. Waktu dan Lokasi Penelitian 42
B. Jenis dan Tipe Penelitian 42
C. Sumber Data 42
D. Informan Penelitian 43
E. Teknik Pengumpulan Data 44
F. Teknik Analisis Data 44
G. Teknik Pengabsahan Data 45
BAB IV 47
HASIL DAN PEMBAHASAN 47
A. Deskripsi Objek Penelitian 47

B. Hasil Penelitian 54
C. Pembahasan 68
BAB V 74
PENUTUP 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA 76

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1
PenelitianTerdahulu…….....5

Table 3.1 Data
Informan……...7

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 30
Gambar 3.2 Metode Analisis Data 36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi 42
Gambar 4.2 Daftar Ruang Terbuka Hijau 43
Gambar 4.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 44

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota merupakan perwujudan aktivitas manusia yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, dan pendidikan, serta penyedia fasilitas pelayanan bagi masyarakat. Dalam perjalanannya, kota mengalami perkembangan yang sangat pesat akibat adanya dinamika penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan terjadinya interaksi dengan wilayah lain Perkembangan kota melahirkan sebuah konsep kota yang berwawasan lingkungan atau berkelanjutan, yang kemudian melahirkan istilah kota ekologis dimana kota berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia secara organik dengan membangun lingkungan yang mendukung antara lain dengan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah kota modern dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki tujuan untuk menjaga ketersediaan lahan untuk resapan air dan menyeimbangkan lingkungan alam dan lingkungan binaan untuk kesejahteraan masyarakat. (Kalisa, 2021).

Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka non hijau, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi

tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Ruang Terbuka Hijau Publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Fungsi ruang terbuka dapat ditinjau dari empat aspek. (1) Secara ekologis, ruang terbuka yang hijau dapat menurunkan temperatur kota, mengurangi polusi udara, mencegah banjir dan meningkatkan kualitas air tanah. (2) Secara sosial budaya, keberadaan ruang terbuka dapat memberikan fungsi sebagai ruang berinteraksi, sarana rekreasi dan sebagai tanda kota berbudaya. Wujudnya seperti taman kota, lapangan olahraga atau makam. (3) Secara arsitektur, ruang terbuka dapat meningkatkan keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan tamantaman kota, jalur-jalur hijau dan jalan-jalan kota. (4) Sementara ditinjau dari sisi ekonomi, jika ruang terbuka hijau ini dikelola dengan baik dan menarik maka akan mengundang penghuni kota hadir berekreasi dan membangkitkan sektor ekonomi disekitarnya seperti jasa parkir, warung, tempat makan dan sebagainya (Supriyatno, 2009).

Salah satu program Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gowa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2012 pasal 39 tentang Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dalam ayat 3 dijelaskan bahwa rencana pemenuhan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dilaksanakan melakukan pengembangan salah satunya yaitu Hutan Perkotaan yang ditetapkan di wilayah Kecamatan Sombaopu. Selain rencana pemenuhan

RTH Publik ada pula rencana pemenuhan RTH Privat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi RTH di kawasan permukiman perkotaan dan di kawasan permukiman pedesaan dan pekarangan rumah, serta halaman perkotaan dan tempat usaha yang tersebar di kawasan perkotaan PKN, PPK, dan PPL. Dalam RTHKP merencanakan hutan kota sebagai program dari implementasi peraturan tersebut dimana berlokasi di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu, tepatnya di Lapangan Syekh Yusuf.

Selain memberikan manfaat kesehatan dan juga manfaat bagi makhluk hidup lainnya, adanya penghijauan dapat mengubah pemandangan menjadi lebih indah dan segar. Pemandangan yang menampilkan pepohonan hijau membuat mata menjadi lebih rileks dan pikiran menjadi lebih segar. Ini juga dinilai bisa berguna untuk meredakan stres. Area penghijauan juga terkadang dijadikan sebagai tempat wisata.

Permasalahan ruang terbuka hijau yang ada di kabupaten Gowa : meningkatnya jumlah bangunan tanpa adanya pembangunan kembali, lebih banyaknya jumlah bangunan dari pada jumlah pohon yang ditanam, dan kurang maksimalnya ruang terbuka hijau di kota-kota

Pengelolaan lingkungan hidup sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik dan benar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Dan penyelenggara negara disini harus bekerja lebih baik agar bisa memenuhi kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya alam yang baik. Lingkungan sebagai sumberdaya merupakan aset yang diperlukan

untuk menyejahterakan masyarakat.

Mengingat dampak positif yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan, maka pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gowa dengan baik dapat menjadi sarana untuk mengurangi dampak buruk dari sampah. Namun pada dasarnya kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang baik masih sangat rendah, sehingga dibutuhkan peran pemerintah bekerja sama dengan masyarakat Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengelola ruang terbuka hijau Kabupaten gowa.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **"pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup kabupaten gowa".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut adalah :

1. Bagaimana pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup di kabupaten gowa dari aspek perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau?
2. Bagaimana pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup di kabupaten gowa di tinjau dari aspek pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau?
3. Bagaimana pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup di kabupaten gowa dari aspek pengorganisasian pengelolaan ruang terbuka hijau?

4. Bagaiamana pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidu di kabupaten gowa dari aspek pengawasan pengelolaan ruang terbuka hijau ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung peran dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dari sisi teori, makalah ini berpotensi memberikan kontribusi bagi civitas dengan memberikan informasi data studi ilmu administrasi negara yang berfokus pada fenomena ruang terbuka hijau berdasarkan persepsi dinas lingkungan hidup Gowa.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, skripsi ini mampu memberikan masukan dan saran bagi dinas lingkungan hidup Gowa dalam peran dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Gowa.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ruang terbuka, adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka non hijau, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Ruang Terbuka Hijau Publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Penelitian ini akan mengangkat judul " pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup di kabupaten gowa'' penelitian ini disusun berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup. Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, adalah :

No	Nama, Tahun dan Judul	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Peran Pemerintah Kota Pare-pare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hujau Jihan Novita Sari,Sudirman L(2022)	Deskriptif kualitatif	Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare pada umumnya sudah berjalan dengan baik ditinjau dari beberapa tempat dan mekanisme pengelolaan ruang terbuka hijau. Namun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi pemerintah seperti kurangnya kesadaran masyarakat sehingga terjadipengerusakan fasilitas penunjang ruang terbuka hijau yang telah disediakan oleh pemerintah. Dinas Lingkungan H idup Kota Parepare telah menjalankan peran dan melaksanakan kebijakan terkait ruang terbuka hijau mulai pada aspek pemeliharaan, penataan kepada petugas taman hingga memberikan sosialisasi kepada masyarakat, namun masih belum berjalan optimal.
2.	Pengelolaan ruang terbuka hijau berdasarkan peraturan daerah kota padang No 3 tahun 2017, Muhammad iqbal,Jumiati (2019)	Deskriptif Kualitatif	Adapun hasil penelitian berdampak Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam hal perencanaan, pemanfaatan, serta pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Latar belakang penelitan ini adalah ditemukanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan

			pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Informan dalam penelitian ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang,dan masyarakat Kota Padang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.
3	Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat dan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Kota Magelang,	Deskriptif Kualitatif	upaya pembangunan di indonesia telah berjalan seiring dengan perkembangan teknologi namun hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan sehingga pemerintah menegluarkan kebijakan mengenai RTH hasil penelitian ini yaitu kebeijakan telah di laksanakan dengan baik dalam hal ketepatan kebijakan, implementasi, sasaran ketepatan lingkungan dan proses.
4	Peran pemerintah kota pekanbaru dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Pekanbaru (salman alfarizi 2018)	Deskriptif Kualitatif	hasil dari Peran Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru Secara Keseluruhan adalah kurang maksimal.
5	Implementasi kebijakan penyedian ruang terbuka hijau publik di alun-alun kabupaten sidoarjo (studi pada dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten sidoarjo) rofi'atul muhimmah nurma yusuf (2023)	Deskriptif Kualitatif	Proses implementasi dilakukan melalui koordinasi dengan pelaksana, sehingga setiap proses kebijakan sejalan dengan implementasi. Para pelaksana menunjukkan bahwa telah memenuhi persyaratan dan pedoman kompetitif untuk Melaksanakan Implementasi Kebijakan Penyediaan RTH hasil penelitian ini menunjukkanBahwa

			pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo terlaksana dengan baik, mulai dari tahap perecanaan hingga tahap pemeliharaan.

B. Teori dan Konsep

1. Pengelolaan

a. Pengertian pengelolaan

Penerapan pengelolaan aset publik dibeberapa negara telah banyak dipraktekkan dengan berbagai macam model kerjasama yang dilakukan. Menurut Soewarno Handayaningrat pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Menurut T.Hani Handoko, pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan

lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau diantaranya :

a) Fisik (dasar eksistensi lingkungan), bentuknya bisa memajang, bulat maupun persegi empat atau panjang atau bentuk – bentuk geografis lain sesuai geo-topografinya.

b) Sosial, Ruang Terbuka Hijau merupakan ruang untuk manusia agar bisa bersosialisasi.

c) Eknomi, Ruang Terbuka Hijau merupakan sumber produk yang dapat dijual atau mempunyai nilai perekonomian yang tinggi.

d) Budaya, Ruang Terbuka Hijau termpat mengekspresikan diri dari seni dan budaya masyarakat setempat.

e) Kebutuhan akan terlayaninya hak-hak manusia untuk mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, indah dan lestari.

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang

dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu.

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2009:119) mengemukakan bahwa : Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata .kelolah. (tomanage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Pendapat Pamudji diatas mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu :

a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.

b. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Selanjutnya Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa : Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumberdaya

yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian diatas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada proses.

Menurut George R. Terry (2006 : 342) menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : Planning Organizing Actuating Controlling Sedangkan John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: Planning Organizing Motivating Controlling Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja actuating diperhalus menjadi motivating yang kurang lebih artinya sama Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan dapat di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi.

Soegiyanto (2003:249), bahwa pengelolaan adalah: a). proses atau pembuatan kebijakan b). menjalankan proses,melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain c). proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi d). proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan menurut Hamalik (1993,18) dalam hal ini identik dengan istilah manajemen itu sendiri yaitu merupakan suatu proses. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan berkaitan dengan

penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam suatu kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Suharsimi Arikunto (1993:31), pengelolaan dapat disamakan dengan manajeme yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Sedangkan Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien. Menurut Harsoyo (1997:121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata "kelola" mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efesienguna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Pengelolaan menurut Leiper (19 90:256 dalam I Gde dan Surya Diarta, 2009:80), merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, atau bias juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut : a) Planning (perencanaan), Perencanaan menyangkut strategi sebagai inplementasi dari kebijakan. Perencanaan merupakan prediksi dan oleh karenanya memerlukan beberapa perkiraan persepsi akan masa depan. Walau prediksi dapat diturunkan dari observasi dan penelitian, namun demikian juga sangat tergantung pada tata nilai. Perencanaan merupakan bagian dari keseluruhan proses perencanaan pengambilan kep utusan pelaksanaan.

a. Perencanaan merupakan landasan pokok dan menjadi salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam menjamin tercapainya

tujuan yang diinginkan. Dalam penyusunan rencana yang baik, butuh data dan informasi yang akurat dari penelitian dan pembuktian lapangan. F.X.Soedjadi dalam syafiie dkk (1999:76) memberikan definisi perencanaan sebagai proses kegiatan pemikiran, dugaan, dan penentuan prioritas yang dilakukan secara rasional. Sebelum melaksanakan tindakan yang sebenarnya dalam rangka mencapai tujuan yang di tetapkan. Sementara Siagian dalam bukunya filsafat administrasi menjelaskan bahwa perencanaan (planning) adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datamg dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tentukan.

b. Directing (me ngarahkan) Penggerakan dapat didef enisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efesien dan ekonomis,

c. Organizing (termasuk coordinating) Pen gorganisasian sebagai fungsi organik administrasi dan manajemen ialah ke seluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat di gerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

d. Con trolling (pengawasan) Dari fungsifungsi manajemen terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan (controlling), atau sekarang banyak

digunakan istilah pengendalian, menurut Handoko (1999:25), pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dari peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengeloaan adalah suatu rangkaian yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pen gawasan dan penggerakan yang b ertujuan menggali dan memanfaatka sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Proses perencanaan dapat ditinjau dari tiga segi, dengan perkataan lain bahwa fungsi perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik melalui tiga cara. Caracara tersebut yaitu pertama, mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri suatu rencana yang baik. cirri-ciri itu diketahui lalu diusahakan agar rencana yang dibuatmemenuhi syarat-syarat tersebut. Kedua,memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab dengan memuaskan. Rudyard Kipling, sastrawan inggris yang terkenal pernah mengatakan bahwa dalam hidupnya ia mempunyai enam pelayan yang baik yang bernama : what, where, when, why, who dan how. Para ahli administrasi dan manajemen telah "meminjam" konsep tersebut dan menerapkannya dalam bidang administrasi dan manajemen, dalam hal ini dalam bidang perencanaan. Ketiga, memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Dalam menerapkan prinsipprinsip pemecahan masalah dengan teknik ilmiah, pimpinan dapat pula menciptakan suatu rencana yang baik, dengan perkataan lain pembuatan suatu rencana dapat dipandang sebagai masalah yang harus terpecahkan dengan sistematis.

Menurut Siagian pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang alat-alat,tugas-tugas,tanggung jawab,dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapain tujuan yang telah ditentukan .

Menurut siagian dalam syafiie dkk (1999:83) bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksana seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Siswanto Sastrohadiwijoyo (2003:26) pengawasan merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Pemgawasan mutlat diperlukan agar dalam pelaksanaanya seminimal mungkin dapat dihindari segala ketimpangan dari apa yang telah disusun sebelumnya.

2. Penegakan Hukum Tentang dinas Lingkungan Hidup

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442);
2. Undang-undang Nomor Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang tentang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

4. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana
7. telah diubah dengan Undang-undang tentang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

1. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan nasional;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
10. Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang
12. Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten

Gowa Tahun 2015 nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Gowa Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2018 Nomor 44)
23. Peraturan Bupati Gowa Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 Nomor 22);
24. Peraturan Bupati Gowa Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 Nomor 31).

C. RUANG TERBUKA HIJAU

1. Pengertian ruang terbuka hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara tertentu.

(Mulyanie, 2019) terkait dengan fungsi RTH dan konsep partisipasi mengemukakan bahwa ruang publik seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat digunakan masyarakat dalam melakukan aktivitas di luar ruangan pada saat ini semakin berkurang karena berbagai kepentingan pembangunan yang dianggap lebih penting dan bernilai ekonomis tinggi sehingga lahan untuk kebutuhan Ruang Terbuka Hijau semakin dianggap kurang penting dan terabaikan keberadaannya. Ruang terbuka Hijau Publik, selain tempat untuk melakukan aktivitas masyarakat yang ditujukan untuk publik, menyimpan manfaat khususnya di kawasan perkotaan yang dicirikan dengan kawasan yang bukan bercorak pertanian dan kehutanan seperti di kawasan pedesaan. Tentang konsep partisipatif, (Mulyanie, 2019) menerangkan bahwa partisipasi merupakan peran serta atau keikutsertaan seseorang baik berupa tenaga, pemikiran maupun materil untuk kepentingan pembangunan dalam suatu kegiatan. Partisipasi merupakan bentuk peran serta dalam mewujudkan pembangunan, dalam melaksanakan perencanaan atau pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan adanya partisipasi atau keikutsertaan dari masyarakat agar adanya hubungan timbal balik sehingga masyarakat berperan aktif. Partisipasi masyarakat mengenai Ruang Terbuka Hijau

saat ini sangat penting karena sebagai wujud pendekatan bottom up dan top down, yang dilakukan dalam pembangunan suatu wilayah khususnya Ruang Terbuka Hijau Publik.

Beberapa pemikiran dan teori yang lain menyangkut fungsi dan pemanfaatan RTH, ruang bersama dan konsep partisipasi dikemukakan dan dirumuskan dari beberapa hasil penelitian diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Susilowati, 2017) yang menunjukkan bahwa fungsi RTH adalah fungsi sosial budaya dan keberlanjutan RTH memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan yang komprehensif dalam memfasilitasi aktivitas masyarakat agar harmonis. Selain itu, hasil riset (Triana, Aspar, dan Jumarni, 2020) menerangkan bahwa pemberian insentif terhadap pengenaan pajak property (PBB perdesaan/perkotaan) efektif meningkatkan peran stakeholders terhadap RTH dan partisipasi masyarakat terhadap RTH sebesar 40% saja. Implikasinya bahwa kombinasi program RTH perlu memadukan program top down dan bottom up, sehingga pada tataran lapangan dapat saling menjaga dan memiliki sebagai aset kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi RTH perlu ditingkatkan agar mau terlibat dalam menjaga lingkungan dan menjamin keberlanjutan. (Supriyatno, 2009) menerangkan bahwa: (1) Secara ekologis, ruang terbuka yang hijau dapat menurunkan temperatur kota, mengurangi polusi udara, mencegah banjir dan meningkatkan kualitas air tanah. (2) Secara sosial budaya, keberadaan ruang terbuka dapat memberikan fungsi sebagai ruang berinteraksi, sarana rekreasi dan sebagai tanda kota berbudaya, wujudnya seperti taman kota, lapangan olahraga atau makam. (3) Secara arsitektur, ruang terbuka dapat

meningkatkan keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, jalurjalur hijau dan jalan-jalan kota. (4) Sementara ditinjau dari sisi ekonomi, jika ruang terbuka hijau ini dikelola dengan baik dan menarik maka akan mengundang penghuni kota hadir berekreasi dan membangkitkan sektor ekonomi di sekitarnya seperti jasa parkir, warung, tempat makan dan sebagainya. (Sidauruk, 2019) mengemukakan bahwa Dinamika dan tuntutan pembangunan sosial ekonomi perkotaan umumnya juga berdampak terhadap pemanfaatan ruang wilayah kota secara fisik, sehingga kondisi ini akan mengurangi keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota.

2. Tujuan pengelolaan RTH adalah sebagai berikut:

- Menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan;
- Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman; dan
- Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH.

3. Fungsi ruang terbuka hijau

1. Secara ekologis, ruang terbuka yang hijau dapat menurunkan temperatur kota, mengurangi polusi udara, mencegah banjir dan meningkatkan kualitas air tanah.
2. Secara sosial budaya, keberadaan ruang terbuka dapat memberikan fungsi

sebagai ruang berinteraksi, sarana rekreasi dan sebagai tanda kota berbudaya. Wujudnya seperti taman kota, lapangan olahraga atau makam. 3. Secara arsitektur, ruang terbuka dapat meningkatkan keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan tamantaman kota, jalur-jalur hijau dan jalan-jalan kota.

3. Sementara ditinjau dari sisi ekonomi, jika ruang terbuka hijau ini dikelola dengan baik dan menarik maka akan mengundang penghuni kota hadir berekreasi dan membangkitkan sektor ekonomi disekitarnya seperti jasa parkir, warung, tempat makan dan sebagainya.

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan di dinas lingkungan hidup kabupaten gowa untuk mengetahui program ruang terbuka hijau lingkungan dimana program ini masih didapati beberapa permasalahan dalam ruang terbuka hijau lingkungan kabupaten Gowa yang merupakan permasalahan meningkatnya jumlah bangunan tanpa adanya pembangunan kembali, lebih banyaknya jumlah bangunan dari pada jumlah pohon yang ditanam, dan kurang maksimalnya ruang terbuka hijau di kota-kota .Penelitian tentang pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup di kabupaten gowa .

2.1 Gambar Bagan Kerangka Pikir

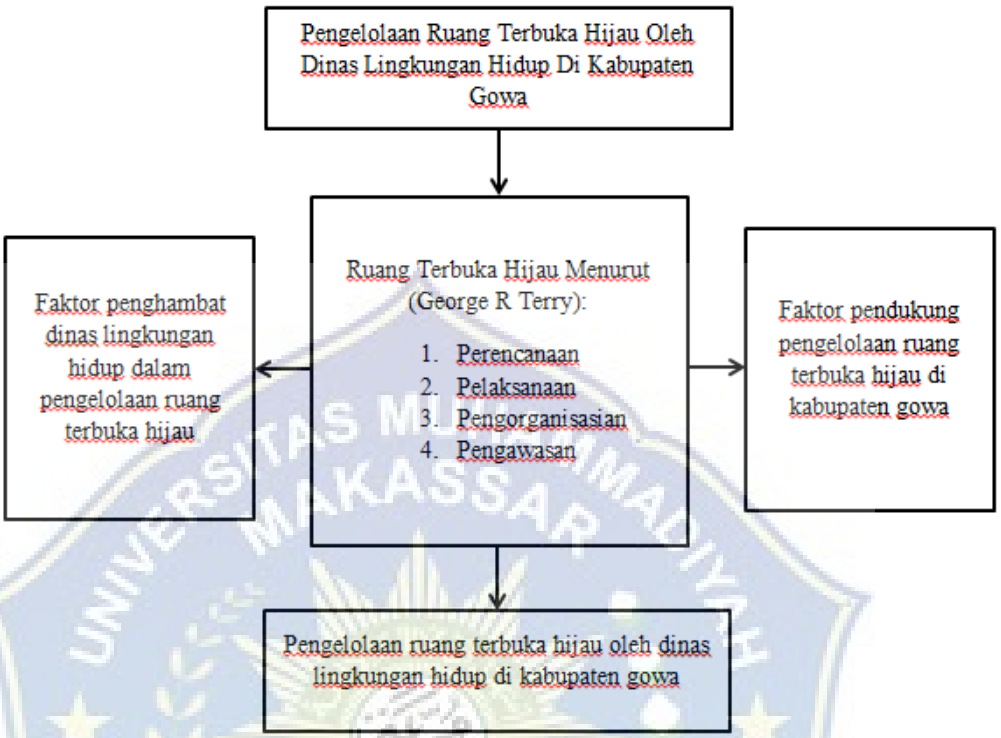

E. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir terkait dengan penelitian pengelolaan ruang terbuka hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Gowa, indikator untuk mengetahui bagaimana pengelolaan ruang terbuka hijau di kabupaten tersebut melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun sub-sub fokus penelitian yaitu pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup di kabupaten gowa yaitu :

a. Perencanaan

perencanaan yaitu melihat bagaimana perencanaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup gowa yang di mana membuat seluruh instansi atau pihak yang terlibat di dalam nya mampu mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawabnya serta pegawai dinas lingkungan hidup kabupaten gowa memahami maksud dari program ruang terbuka hijau.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan hal sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu program ruang terbuka hijau di kabupaten gowa karena dapat dilihat bagaimana ketetapan pelaksanaannya apakah sudah di tentukan sebelumnya atau sebaliknya,oleh karena itu keberhasilan sangat berpengaruh dengan pelaksanaan yang ingin dicapai.

c. Pengorganisasian

Pengorganisasian yaitu sejauh mana tujuan program ruang terbuka hijau yang telah dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup gowa yang dapat terealisasikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sejauh mana hasil penorganisasian dinas lingkungan hidup sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika tujuan tersebut tidak tercapai dengan baik maka dikatakan tidak efektif dan apabila tujuan tersebut telah tercapai dengan baik maka dapat dikatakan efektif.

d. Pengawasan

Pengawasan yang dimaksud yaitu melihat bahwa sejauh mana program ruang terbuka hijau dalam memberikan efek atau dampak serta perubahan nyata bagi

pihak yang terkait terhadap ruang terbuka hijau. Dalam hal ini maka pengawasan dilihat dari sejauh mana program ini memberikan dampak atau perubahan nyata terhadap dinas lingkungan hidup dalam meningkatkan keefektifan suatu program.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Mulai dari tanggal 10 oktober 2023 sampai tanggal 16 oktober 2023. Lokasi penelitian yang berada di kantor Dinas lingkungan hidup gowa.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup di kabupaten gowa.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe studi kasus (*case studies*), penelitian ini digunakan untuk meneliti berdasarkan kejadian yang terjadi dan untuk memberikan pemecahan masalah sehingga dalam penelitian tersebut tidak terbatas dalam pengumpulan data. Inti penelitian ini adalah pada pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup di kabupaten gowa.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder .

1. Data primer

Data yang menjadi titik fokus penelitian ini merupakan hasil pengumpulan

penelitian sendiri selama di lokasi penelitian. Data yang dihasilkan merupakan suatu analisis utama yang akan digunakan untuk penelitian yang berupa langsung dari para informan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa melalui pengamatan (observasi) dan wawancara (*interview*) seperti mengamati langsung dalam pengelolaan penghijauan dan penanaman bibit yang ada pada kabupaten gowa penerapan etika administrasi pada pelayanan publik yang dilakukan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pelengkap atau utama bila tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti data yang diperoleh dari dokumen atau arsip pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa

D. Informan Penelitian

Informan penelitian ini akan diwawancarai untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup di kabupaten gowa . Adapun informan dalam penelitian berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu sebagai berikut:

Tabel Data Informan Penelitian 3.1

No.	NAMA INFORMAN	JABATAN
1	A	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3	MF	Kabid Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan lingkungan
4	MS	Tenaga Fungsional

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan: (1) Observasi; (2) Wawancara; dan (3) Dokumentasi.

1) Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan mengamati permasalahan yang terdapat di lokasi tersebut.

2) Wawancara

Wawancara merupakan sumber data utama (primer) yang dimana manusia yang berkedudukan sebagai informan. Wawancara mendalam merupakan teknik penggalian data yang utama yang sangat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang sebanyak- banyaknya, lengkap, dan mendalam.

3) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman (1992:20) yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*), dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dari

data;

2. Penyajian data (*data display*), menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya
3. Penarikan kesimpulan (*conclusions*), dengan mendeskripsikan/ menggambarkan (*drawing*) atau memverifikasi (*verifying*) data yang akan diinterpretasikan dalam narasi kualitatif

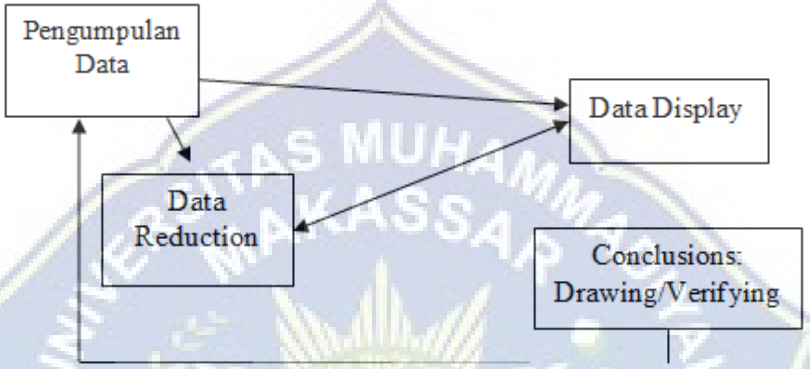

Gambar 3.2: Model Analisis Data Interaktif dari Miles dan Huberman (1992:20)

G. Teknik Pengabsahan Data

Teknik pengabsahan memastikan bahwa semuanya dikenal dan peneliti menyelidiki berdasarkan informasi (relevan) yang benar-benar ada dan yang benar-benar terjadi. Untuk mendapatkan tingkat keabsahan data untuk mendukung sebuah penelitian kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui berbagai sumber, teknik , dan waktu (Mekarisce, 2020) melalui:

- Triangulasi sumber, dalam penelitian ini mengungkap kebenaran informasi tambahan dari hasil wawancara dengan beberapa informan memiliki

perspektif yang berbeda. Yang tentunya akan mendapatkan informasi yang berbeda dan pandangan yang berbeda untuk mendapatkankebenaran.

- Triangulasi Teknik, dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan beberapa cara untuk mendapatkan data dan informasi dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi sebagai bukti yang akurat.
- Triangulasi Waktu, hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Dalam pengumpulan data dilakukan pada waktu dan situasi yang berbeda yaitu pada pagi dan siang hari dalam keadaan informan tidak sibuk dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan data atau informasi melalui wawancara dan dokumentasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

a) Gambaran Umum Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan,ibu kota kabupaten Gowa terletak di Sungguminasa. Kabupaten Gowa memiliki luas sekitar 1.883,33 km 2 atau 3,01% dari luas wilayah provinsi sulawesi selatan. Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan , 167 desa/kelurahan dan 726 Dusun/Lingkungan dengan penduduk sebanyak kurang lebih sekitar 652.941 Jiwa. Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan.

Kabupaten Gowa berada pada 119.37730 Bujur Barat dan 120.03170 Bujur Timur, 5.08293428620 Lintang Utara dan 5.573054370 Lintang Selatan. Kabupaten Gowa berada di daerah selatan dari Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten yaitu di sebelah utara berbatasan dengan kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

b) Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Gowa dalam urusan lingkungan hidup, dipimpoleh Kepala

Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Gowa. Sebagai Kabupaten yang memiliki daya saing dengan keunggulan komparatif dan kompetitif melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, maka Dinas Lingkungan Hidup dibutuhkan untuk mendukung Bupati Gowa dalam menjamin kelestarian lingkungan dengan memperhatikan Azas Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa bertempat di Jl. Mangka dg Bombong No. 29, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan ini dipimpin oleh Azhari aziz, AP., MM sebagai Kepala Dinas.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup adalah tersedianya alokasi dana yang memadai, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Pada Tahun 2019, dana yang digunakan untuk menunjang kegiatan lingkungan hidup Kabupaten Gowa bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 47.842.836.805,-.

Di Kabupaten Gowa pada Tahun 2019 tercatat ada 6 LSM bidang lingkungan yang turut berkontribusi dan aktif untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, meskipun laju kerusakan masih lebih cepat dibandingkan dengan upaya yang telah dilakukan. Salah satu hasil dari bentuk peran serta masyarakat adalah diperolehnya penghargaan di bidang lingkungan. Kabupaten Gowa melaksanakan program dan kegiatan sebagai motivasi bagi masyarakat, pelaku usaha dan sekolah untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup. Tahun 2019 Kabupaten Gowa mendapatkan Penghargaan Pembina ProKlim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, Program Kotaku Terbaik dari Kementerian PUPR dan 1

lokasi mendapat Trophy ProKlim Utama dan 6 lokasi memperoleh Sertifikat ProKlim Utama.

c) Visi dan Misi Organisasi

Visi pembangunan Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yaitu:

"Terwujudnya Masyarakat yang unggul dan Tangguh dengan dengan tata Kelola pemerintahan yang terbaik"

Dalam mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Gowa tersebut akan ditempuh melalui 4 (empat) Misi pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, yaitu :

a) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
b) Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
c) Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
d) Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

d) Tujuan

Meningkatkan pertumbuhan aksesibilitas dan sektor kualitas infrastruktur bidang layanan dasar infrastruktur masyarakat.

a) Struktur Organisasi kepala Dinas;

b) Sekretariat;

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

• Sub Bagian Keuangan.

c) Bidang Tata Lingkungan :

- Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
- Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
- Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

d) Bidang Pengelolaan Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman :

• Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan

• Seksi Penanganan Sampah; dan

• Seksi Pertamanan dan Pemakaman.

e). Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan :

• Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

• Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan

• Seksi Pengendalian LB3.

f). Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup :

- Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
- Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; da
- Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

b) Jabatan Fungsional.

Gambar 4.1 struktur organisasi lingkungan hidup

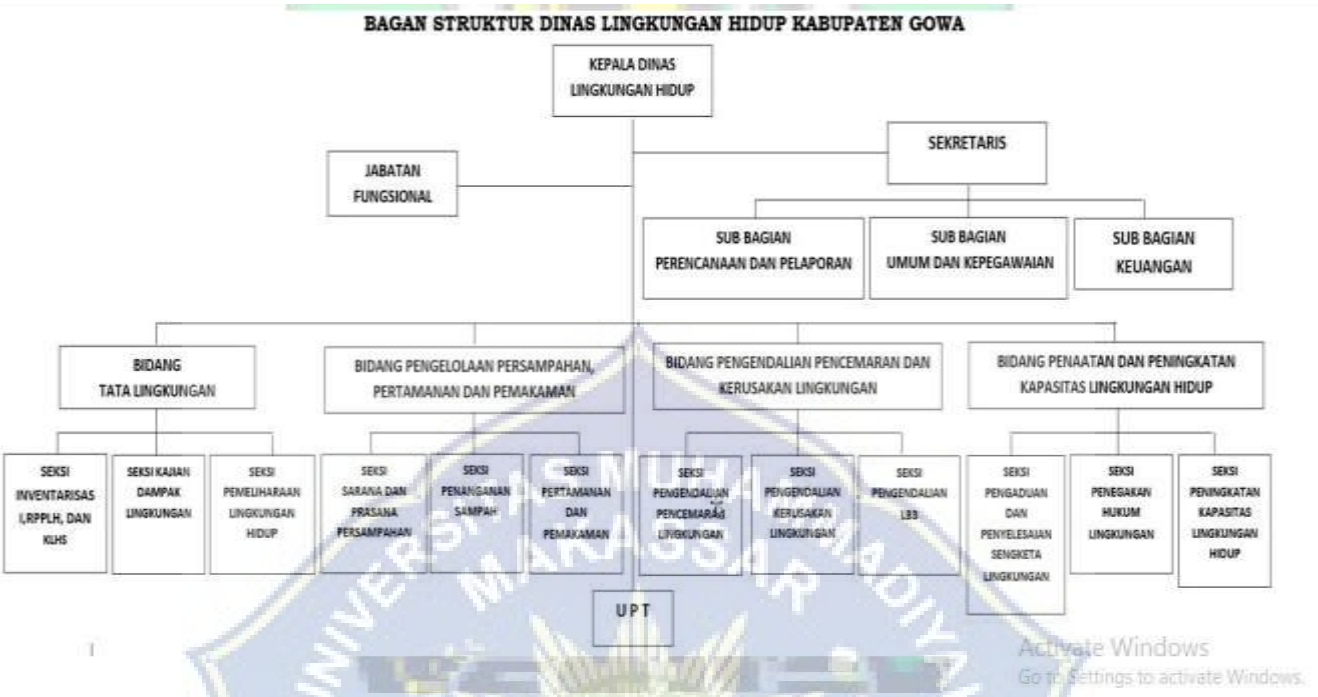

Sumber Dinas Lingkungan Hidup Kab Gowa (11 oktober 2023)

Berdasarkan gambar 4.1 struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, terdiri atas kepala Dinas Lingkungan Hidup, kepala bidang dan beberapa Jabatan Fungsional .

Gambar 4.2 Daftar Ruang terbuka Hijau atau penghijauan yang Dipelihara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa

RTH yang dipelihara DLH		
No.	Nama RTH	Luas (Ha)
1	Taman Kota Syekh Yusuf	5,34
2	Taman Kota Sultan Hasanuddin	2,46
3	Taman Kota Masjid Agung Syekh Yusuf	0,69
4	Taman Segitiga Tumanurung	0,05
5	Taman Patung Badik	0,02
6	Taman Patung Adipura	0,06
7	Taman Patung Sultan Hasanuddin	0,06
8	Taman Patung Pemuda	0,02
9	Taman Patung Perahu	0,01
10	Taman PKK	0,50
11	Taman Simpang Lima	0,01
12	Kawasan Balla Lompoa	2,64
13	Taman Jembatan Kembar	0,30
14	Halaman Kantor Bupati Gowa	2,53
15	Hutan Kota Rujab Bupati Gowa	0,80
16	Jalur Hijau Jalan Sultan Hasanuddin	0,10
17	Jalur Hijau Jalan Tumanurung	0,02
18	Jalur Hijau Jalan A. Mallombassang	0,02
19	Jalur Hijau Jalan KH. Wahid Hasyim	0,07
20	Jalur Hijau Jalan Usman Salengke	0,01
21	Jalur Hijau Jalan Masjid Raya	0,04
22	Jalur Hijau Jalan Tun Abd. Razak	0,57
	Luas Total	**16,32**

sumber Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa

Berdasarkan gambar daftar ruang terbuka ada berapa daftar ruang terbuka hijau atau penghijauan yang meliputi luas (Ha) Taman, Hutan Kota, Jalur hijau/pedestrian, dan sempadan (sungai dan danau) di perkotaan sungguminasa yang dipelihara.

Dan pada tahun 2020, target pemeliharaan terhadap taman, hutan kota, jalur hijau/pedestrian, dan sempadan (sungai dan danau) di perkotaan sungguminasa seluas 16,32 Ha (44,14% dari total luas (Ha) Taman, hutan kota, jalur hijau/pedestrian, dan sempadan (sungai dan danau) di perkotaan sungguminasa seluas 36,97 Ha) telah tercapai dengan capaian 100%.

Gambar 4.3 permasalahan pelayanan perangkat daerah kabupaten/kota berdasarkan Renstra K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan PD Terkait Dengan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
1	2	3	4
Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Belum adanya PPLH	Rencana penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional
Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Belum adanya Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan integrasi ke dalam rencana pembangunan	Anggaran yang belum memadai	Komitmen pimpinan dalam mendukung penyusunan RPPLH
Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Belum ada penetapan terhadap pengakuan Masyarakat Hukum Adat	Keterbatasan Kewenangan Kabupaten dalam pengelolaan hutan	Regulasi dari Pemerintah Pusat terkait Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat
Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	Minimnya Kapasitas SDM Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Kurangnya Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Rencana penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional

Berdasarkan gambar di atas permasalahan pelayanan perangkat daerah kabupaten/ kota pemerintah sulawesi selatan pada Dinas pengelolaan lingkungan

hidup tahun 2018 sampai 2023 dalam rencana pembangunan jangka menengah untuk mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dengan sasaran terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas tanggap terhadap perubahan iklim dan tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber dayHutan dan lingkungan, tetapi belum optimal pembinaan dan pengawasan terkait dengan pertanggungjawaban usaha yang diawasi ketaatan nya terhadap lingkungan serta belum adanya rencana lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan integrasi kedalam rencana pembangunan.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi,dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa dapat meningkatkan optimal wawasan lingkungan hidup dan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang dimana pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati khususnya dalam pengembangan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) .

B. Hasil Penelitian

a) pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkugan hidup di kabupaten gowa.

Pembahasan tentang pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkugan hidup di kabupaten gowa.dikaji dari 5 aspek yaitu, (1) perencanaan ,(2) pelaksanaan, (3) pengorganisasian,(4) pengawasan Hasil pengkajian Terhadap keempat hal tersebut adalah sebagai berikut:

b) **Perencanaan dan pelaksanaan**

Perencanaan adalah sebuah proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya

meliputi pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang rencana strategis (renstra) merupakan salah satu dokumen rencana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa. Sedangkan pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan penghijauan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa yang dimana pelaksanaanya sudah diterapkan.

Penyusunan rencana dalam pengelolaan ruang terbuka hijau lingkungan kabupaten gowa melalui perencanaan dan pelaksanaan. dan untuk mengetahui secara jelas wawancara yang dilakukan oleh (fachrun) selaku kabid pertamanan, mengatakanbahwa

" ruang terbuka hijau ini di rencanakan di APBD kab gowa dan ada satu item yang direncanakan dalam program ruang terbuka hijau itu di bidang tata lingkungan yang dimana item itu dinamakan program kegiatan peningkatan keanekaragaman hayati, dan disana juga sudah dilakukan penanaman pohon, dan bisa juga dikatakan dengan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) dan ada pula beberapa taman yang ada di perkotaan untuk melakukan penanaman ruang terbuka hijau, kemudian terkait ruang terbuka hijau juga sudah ada UPT ruang terbuka hijau, dan juga ada program tahunan pak bupati yaitu penanaman pohon tiap 3 bulan sekali dan dimulai dari tahun 2021 sampai saat ini dan penanaman pohon pertama itu di bulan maret yang dilaksanakan di kecamatan tombolo pao kemudian di bulan juli kemarin dilaksanakan di kecamatan tinggimoncong jadi akan direncanakan juga bulan 10 akan diadakan program penghijauan atau ruang terbuka hijau (RTH)."(wawancara fachrun selasa,10 oktober 2023).

Hal senada yang dikatakan juga oleh Maya selaku Tenaga Fungsional dari DLH tentang penyusunan dan rencana pengelolaan ruang terbuka hijau kabupaten gowa bahwa :

" Dinas lingkungan Hidup itu melakukan pengelolaan atau pemeliharaan ruang

terbuka hijau atau RTH yang melakukan ruang terbuka hijau khususnya di daerah perkotaan yang meliputi taman-taman kota jalur hijau , jadi untuk penyusunan pengelolaan nya DLH menyusun setiap awal tahun atau akhir untuk anggaran tahun berikutnya itu ada perencanaan ruang terbuka hijau yang memang sudah ada di setiap kegiatan DLH".(wawancara maya selasa,10 oktober 2023)

Sama juga seperti yang dikatakan oleh sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa (Abidzar) perencanaan dan penyusunan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kab Gowa bahwa :

" penghijauan atau ruang terbuka hijau di Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Gowa bahwa pada penghijauan atau ruang terbuka hijau itu pada dasarnya harus dapat diperhitungkan dalam proses perencanaannya karna ruang terbuka hijau sendiri memiliki tingkat ketersediaan baik secara kualitas maupun kuantitas agar dapat terciptanya kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungkungan yang baik."(wawancara abidzar selasa, 10 oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas berkaitan dengan indikatorGowa bahwa sudah di terapkan nya ruang terbuka hijau atau belum diterapkan. Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yaitu kabid ruang terbuka hijau yaitu (fachrun) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa mengatakan bahwa:
" Bahwa ruang terbuka hijau di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa telah diterapkan ruang terbuka hijau sebagaimana dilakukan pada tahun 2022 adanya program ruang terbuka hijau gowa atau pemda gowa yang dikerjasamakan dengan kodim peremajaan sekaligus juga bisa dinamakan dengan konsep peremajaan pohon jadi pohon-pohon yang ada atau sudah tua yang mulai dari jalan mallombassang sampai poros bontonompo yang dikerjasamakan dengan kodim kabupaten gowa sudah terlaksana atau sudah diterapkan" (wawancara fachrun selasa, 10 0ktober 2023).

Sama seperti yang dikatakan oleh ibu maya atau tenaga fungsional yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa tentang perencanaan yang sudah diterapkan pada ruang terbuka hijau di kabupaten gowa ini :

" bahwa sudah diterapkan, karena setiap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa merencanakan otomatis perencanaan kegiatan itu, dan juga ada penanaman anggaran Dinas Lingkungan Hidup yang otomatis harus melaksanakan ruang terbuka hiau jadi Dinas Lingkungan Hidup melakukan penanaman pohon, dan

pembelian bibit kemudian dilanjutkan dengan penanaman selanjutnya pemeliharaan lingkungan"(wawancara maya selasa, 10 oktober 2023).

Hal senada yang dikatakan oleh abidzar selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa :

" telah di terapkan nya ruang terbuka hijau di Kabupaten gowa pada ruang terbuka hijau karena adanya penyiraman pohon, bunga serta pemangkasan pohon yang sudah besar dan tua, karena kegiatan rutin ini melakukan perawatan tiap hari, maka tanaman di taman ruang terbuka hijau menjadi terkesan terawat di mata masyarakat" (wawancara abidzar selasa,10 oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas berkaitan dengan indikator perencanaan dan pelaksanaan ruang terbuka hijau dapat dipahami bahwa ruang terbukahijau yang dilakukan oleh pemda gowa ini sudah melakukan kegiatan ruang terbuka hijau sejak tahun 2019 yang dimana pemda gowa melaksanakan penanaman pohon flamboyan terkhusus di jalan sultan hasanuddin dan sekitarnya sudah berjalan, selanjutnya wawancara dengan informan tersebut yaitu pak fachrun selaku kabid tata lingkungan dan ruang terbuka hijau / pertamanan Dinas Lingkungan Kabupaten Gowa:

" bahwa kegiatan ruang terbuka hijau yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa ini sudah berjalan dan menjadi program rutin setiap tiga bulan dan pertiga bulan itu pemda gowa melakukan penanaman pohon di lahan-lahan yang dianggap kritis itu juga kebanyakan di daerah dataran tinggi jadi area-area yang dianggap hutan nya yang mulai gundul itu akan dilakukan ruang terbuka hijau, dan Kabupaten Gowa juga merencanakan untuk pembuatan tahura dan itu sudah masuk ke bidang tata lingkungan jadi bidang tata lingkungan juga sudah berubah nama atau bertambah menjadi bidang tata lingkungan dan tahura, jadi taman hutan rakyat ini akan direncanakan di kecamatan tinggimoncong (malino) di kelurahan gantaran. Dan juga salah satunya membuat tahura yang program nya itu penanaman pohon di lahan-lahan kritis pertiga bulan" (wawancara fachrun selasa,10 oktober 2023).

Sama hal nya yang dikatakan oleh ibu maya selaku tenaga fungsional di

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa tentang sejauh mana rencana DLH terhadap ruang terbuka hijau sudah berjalan sebagaimana mestinya :

“ mengatakan sudah berjalan karena salah satu tupoksi pemeliharaan ruang terbuka hijau yang meliputi kecamatan somba opu sebagai ibu kota kecamatan adapun misalnya ruang terbuka hijau yang DLH lakukan walaupun di bidang ruang terbuka hijau tetap juga melaksanakan ruang terbuka hijau pada lahan-lahan kritis, andai sudah masuk musim hujan DLH melakukan perencanaan pelaksanaan penanaman pohon di lahan kritis” (wawancara maya selasa, 10 oktober 2023).

Hal senada yang dikatakan oleh abidzar berdasarkan penelitian tentang sejauh mana rencana DLH terhadap penghijauan apakah sudah berjalan :

“ bahwa ruang terbuka hijau Dinas Lingkungan Hidup ini sudah berjalan karena

adanya kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Pemda gowa tentang ruang terbuka hijau agar lingkungan yang di kabupaten gowa ini terlihat indah dan terjaga kelestarian nya sama hal dengan yang ada di pemukiman warga di daerah dataran tinggi harus tetap menjalankan penanaman pohon agar tetap menjaga agar tidak terjadinya tanah longsor dan di hutan-hutan juga harus tetap terjaga kelestariannya agar tidak menyebabkan erosi atau hutan gundul maka dari itu pelaksanaan ruang terbuka hijau tersebut yang dilakukan sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 agar kita bisa tetap bisa menjaga kelestarian ruang terbuka hijau ini di Kabupaten Gowa”(wawancara abidzar selasa,10 oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan indikator penyusunan rencana selanjutnya untuk meningkatkan ruang terbuka hijau di kabupaten gowa, berikutnya wawancara dengan informan Kabid pertamanan lingkungan atau TAHURA fachrun mengatakan bahwa :

“ karena adanya kegiatan peremajaan pohon ini baru saja dilaksanakan satu poros yaitu poros pallangga sampai batas kabupaten takalar di bontonompo, dan juga akan di rencanakan nanti di poros malino sampai di lahan- lahan tertinggi yang ada di malino”(wawancara fachrun selasa, 10 oktober 2023).

Hal senada juga dikatakan oleh ibu maya selaku tenaga fungsional Dinas

Lingkungan Hidup tentang bagaimana penyusunan rencana selanjutnya untuk meningkatkan ruang terbuka hijau di kabupaten gowa:

“ mengatakan bawah iya, adanya penyusunan karena DLH tiap tahun nya melakukan ruang terbuka hijau mau di kawasan perkotaan yang meliputi taman kota dan jalur hijau ataupun di lahan-lahan kritis, walaupun belum menjadi protap ruang terbuka hijau di lahan kritis ini sudah tahun kedua dilaksanakan ruang terbuka hijau, kemarin DLH sudah melaksanakan ruang terbuka hijau bahwa selanjutnya sudah terlaksana” (wawancara maya selasa, 10 oktober 2023).

Sama seperti yang dikatakan oleh pak abidzar selaku informan ketiga tentang penyusunan rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh DLH terhadap ruang terbuka hijau:

“mengatakan iya, karena adanya penyusunan ruang terbuka hijau yang ada di perkotaan biasanya berbentuk penanaman pohon di bagian jalan yang disebut jalur hijau, dan jalur hijau tersebut seperti pepohonan, rerumputan, dan tanaman yang ditanam pada pinggiran jalur pergerakan di samping kiri kanan jalan atau median jalan yang sudah dilaksanakan setiap tiga bulan setahun” (wawancara abidzar 10 oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan indikator bagaimana pelaksanaan dan perencanaan ruang terbuka hijau tersebut, berikut wawancara kabid pertanaman lingkungan dan RTH/tahura fachrun mengatakan:

“ bahwa masih dalam tahap perencanaan dan sudah termasuk pembahasan anggaran tetapi soal pelaksanaan yang dilakukan oleh DLH terhadap ruang terbuka hijau itu sudah terlaksana dengan baik” (wawancara fachrun selasa 10 oktober 2023).

Hal senada juga yang dikatakan informan kedua yaitu maya selaku tenaga fungsional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa tentang pelaksanaan perencanaan ruang terbuka hijau tersebut:

“ mengatakan bahwa, sudah terlaksana dengan baik, dan apa yang DLH rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik dan pencapaian menetralisasi anggaranya itu hampir

mencapai kurang lebih 100%" (wawancara maya selasa,10 oktober 2023).

Sama halnya juga yang dikatakan oleh informan ketiga yaitu abidzar selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa tentang pelaksanaan perencanaan ruang terbuka hijau yang ada di kabupaten gowa:

" mengatakan bahwa sudah terlaksana karena sama juga dikatakan oleh ibu maya dan dan pak fachrun bahwa ruang terbuka hijau sudah terlaksana dengan baik dan juga termasuk anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk ruang terbuka hijau agar Kabupaten Gowa ini terlihat indah dan lestari lingkungan nya" (wawancara abidzar selasa, 10 oktober 2023).

Kesimpulan secara keseluruhan berdasarkan informan diatas terkait indikator perencanaan dan pelaksanaan penghijauan dalam pelaksanaan/perencanaan melalui kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau merupakan proses yang berkelanjutan yang dimana, proses tersebut meliputipengambilan keputusan dan penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan keterbatasan dan kendala efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang, yang dimana juga kegiatan ruang terbuka hijau ini sudah diterapkan pelaksanaannya yaitu 3 bulan sekali.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas- tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi,agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien dan sebuah tindakan yang mengusahakan hubungan-hubungan kelakukan efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja secara baik dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Kegiatan yang dilakukan dalam ruang terbuka hijau lingkungan kabupaten gowa melalui pengorganisasian. Dan untuk mengetahui secara jelas wawancara yang dilakukan Fachrun selaku kabid pertamanan lingkungan dan tahura di Dinas lingkungan hidup di Kabupaten Gowa, berdasarkan hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa:

" kegiatan yang dilakukan penanaman pohon itu juga biasa melibatkan dengan pihak-pihak swasta jadi yang termasuk industri-industri yang ada di Kabupaten Gowa ini yang ada di bontomarannu seperti PT.Mayora, PT. Kia, dan industri-industri lainnya dan itu diwajibkan juga untuk CSR (Corporate social responsibility) nya itu untuk program ruang terbuka hijau lingkungan" (wawancara Fachrun selasa, 10 oktober 2023).

Hal senada yang dikatakan oleh Maya selaku tenaga fungsional dari DLH tentang kegiatan yang dilakukan dalam ruang terbuka hijau lingkungan Kabupaten Gowa melalui pengorganisasian mengatakan bahwa " Dalam melaksanakan penghijauan ini ada nama nya perencanaan yaitu yang dimulai dari bidang pertamanan dan persampahan lingkungan ini untuk ruang terbuka hijau ini akan di tindak lanjuti oleh kepala sub bagian perencanaan sama dengan penanaman di lahan kritis untuk dua tahun ini, tahun kemarin dan tahun ini setiap bidang merencanakan apa kegiatan yang dilaksanakan itu nanti akan diinput atau di masukkan aplikasi sistem perencanaan oleh kepala sub bagian perencanaan" (wawancara Maya selasa, 10 oktober 2023).

Sama juga hal nya yang dikatakan sekretaris oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Abidzar tentang kegiatan yang dilakukan dalam pengorganisasian ruang terbuka hijau lingkungan:

"Mengatakan bahwa dalam kegiatan pengorganisasian merupakan suatu konsep untuk sebuah ruang terbuka hijau yang dimana di dalam konsep itu memiliki penanggung jawab yang dipegang oleh kepala sub bagian yang dimana untuk

penanaman lahan kritis ini juga banyak pihak-pihak swasta yang ikut andil di dalam pelaksanaan atau perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Gowa ini" (wawancara Abidzar selasa,10 oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas berkaitan dengan indikator pengerganisasian dapat di pahami bahwa kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa bahwa bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengorganisasian ruang terbuka hijau lingkungan di Kabupaten Gowa mengatakan bahwa:

" Terkait peran DLH sebagai koordinator, dan untuk ruang terbuka hijau ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, jadi program pemerintah Kabupaten Gowa itu melibatkan semua stakeholder yang ada, baik dinas- dinas Kabupaten Gowa kemudian juga pihak-pihak swasta yang ada di Kabupaten Gowa seperti juga TNI,POLRI, dan instansi-instansi vertikal sampai dengan camat dan lurah semua dilibatkan. Disitu juga peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa itu dia yang mengorganisir semua perangkat- perangkat stakeholder yang ada dan yang termasuk mengkoordinasi penyedian bibit tanaman tiap tiga bulan dan DLH juga yang menyerahkan ke masing-masing stakeholder, tetapi terkait teknis penghijauan di lapangan itu juga masing-masing stakeholder yang bertanggung jawab dan pak Bupati juga memberikan tanggung jawab ke setiap UPT dan setiap instansi karena setiap penanaman itu dibagi zonajadi satu area itu sudah diletakkan pada setiap UPT, dan semua terlibat setiap pertiga bulan dilakukan kegiatan penanaman pohon" (wawancara Fachrun selasa, oktober 2023).

Sama hal nya juga yang dikatakan oleh Maya atau tenaga fungsional DLH Kabupaten Gowa tentang bagaimana peran dinas lingkungan hidup dalam ruang terbuka hijau lingkungan yang ada di Kabupaten Gowa mengatakan bahwa :

" Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa juga sudah termasuk leading sektor istilahnya untuk kegiatan ruang terbuka hijau di kota atau lahan kritis ini di kabupaten Gowa DLH sebagai koordinatornya"(wawancara Maya selasa, oktober 2023).

Hal senada yang dikatakan oleh Abidzar sebagai sekretaris DLH Kabupaten Gowa tentang bagaimana peran DLH dalam ruang terbuka hijau

lingkungan yang ada di Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa :

“ Sama yang dikatakan Maya dan Fachrun bahwa DLH sudah termasuk koordinator terhadap stakeholder yang ada di kabupaten Gowa walaupun juga banyak yang terlibat di dalam ruang terbuka hijau ini tetap DLH menjadi leading sektor bagi instansi – instansi yang ada di Kabupaten Gowa ini” (wawancara Abidzar selasa, 10 oktober 2023).

Kesimpulan secara keseluruhan berdasarkan informan di atas terkait indikator pengorganisasian yaitu banyaknya pihak swasta yang ikut dalam pengorganisasian ruang terbuka hijau ini. Agar tujuan organisasi ini dapat dicapai dengan efisien dan sebuah tindakan yang mengusahakan hubungan-hubungan antara leading sektor dan instansi-instansi yang ikut dalam pengorganisasian dapat bekerja dengan baik dan juga tidak dilakukan secara berkala.

3. Pengawasan

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilaipelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana , yaitu selaras dengan standard(ukuran). Sedangkan George R. Terry mengartikan pengawasan sebagai kegiatan lanjutan yang bersangkutan dengan ikhtiar untuk mengidentifikasikan pelaksanaan program yang harus sesuai dengan rencana.

Solusi yang dapat dilakukan atau yang diterapkan untuk mengatasi ruang terbuka hijau lingkungan Kabupaten Gowa melalui indikator pengawasan, dan untuk mengetahui secara jelas wawancara yang dilakukan oleh Fachrun selaku Kabid pertanaman persampahan lingkungan dan tahura, mengatakan bahwa :

“ Terkait kegiatan penghijauan ini misalnya adanya kegiatan-kegiatan penebangan pohon bukan Cuma di area hutan tetapi yang menjadi tanggung jawab dinas lingkungan hidup itu yang berada di setiap badan jalan poros kabupaten gowa itu diatur dalam PERDA no 1 tahun 2017 tentang kebersihan, terus salah satu pasalnya itu juga menyebutkan masyarakat itu dilarang menebang pohon tanpa seizin bupati dan juga setiap ada orang yang ingin memohon melakukan penebangan harus dilihat apakah sifatnya dilihat untuk kepentingan kebersihan atau memang pohon ini dianggap berbahaya walaupun pohon ini dianggap berbahaya akan dilakukan peremajaan, tetapi selama banyaknya surat yang masuk ke dalam permintaan pnebangan pohon masih di bilang dengan kebersihan, tetapi misalnya seperti bangun ruko, bangun perusahaan tetapi ada pohon yang berdiri boleh ijinkan menebang tetapi memiliki beberapa syarat salah satunya ialah satu pohon yang di tebang akan mengganti 10 pohon dengan minimal tinggi 3 meter yang diatur dalam PERDA KAB.GOWA jadi tidak serta merta penebangan pohon dan juga bisa saja bukan di tempat itu untuk ditanami kembali tetapi kita lihat lokasi-lokasi yang sudah tandus, kemudian yang termasuk kedalam hutan sudah jelas ada dari kehutanan yang melakukan penanaman dan juga melakukan sosialisasi terhadap bagaimana pengawasan penanaman pohon juga ini memiliki nama bidang yaitu penataan penanaman lingkungan jadi semua hal-hal yang terkait dengan regulasi penindakan dan juga sekarang jalan Kabupaten Gowa dan Dinas Lingkungan Hidup juga sudah memberikan surat kepada KPU,BAWASLU, dan SATPOL PP sebagai penegak PERDA untuk mencabut baliho yang ada di sepanjang jalan Kabupaten Gowa, karena di PERDA juga sudah dijelaskan bahwa di larangkeras memaku pohon, memasang iklan, memasang poster itu sangat di larang keras karena untuk penindakannya ada pada SATPOL PP yang penindakan PERDA”(wawancara Fachrun selasa,10 oktober 2023).

Hal senada yang dikatakan oleh ibu maya selaku tenaga fungsional DLH tentang solusi yang dapat dilakukan atau diterapkan pada ruang terbuka hijau lingkungan yang ada di Kabupaten Gowa tentang pengawasan yang mengatakan bahwa:

“ DLH melakukan pengawasan pada taman- taman atau jalur hijau karena DLH melakukan kegiatan pemeliharaan jadi DLH itu juga ada yang dinamakan petugas taman, petugas taman itu dia yang memelihara taman- taman yang DLH sudah tanam ada ada juga yang sudah di hijaukan petugas itu bertugas memelihara tanaman itu dan disitu juga mereka ada pengawasan yang dimana mereka di lapangan , bagaimana kinerja mereka dan seperti apa yang mereka harus lakukan,

dan juga ada namanya petugas tanaman lokasi yang ditanami sepanjang jalan sultan hasanuddin yang ada di batas kota, kegiatan ini juga sudah dilakukan oleh dispora selaku upt yang istilahnya unit pelaksana teknis di dispora kemudian lokasi selanjut nya itu ada di jalan tun abdul razak, di bawah jembatan kembar dan sebagainya" (wawancara maya selasa, 10 oktober 2023).

Sama juga hal nya yang dikatakan oleh pak abidzar selaku sekretaris DLH tentang solusi yang dapat dilakukan atau diterapkan untuk mengatasi pengawasan ruang terbuka hijau lingkungan yang ada di Kabupaten Gowa:

" mengatakan bahwa yang melakukan pengawasan pada taman- taman jalur hijau karena kami sendiri dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa melakukan pengawasan yang sudah diterapkan oleh pak bupati sama yang dikatakan ibu maya dan juga yang dikatakan pak Fachrun bahwa tidak boleh sembarang penebangan pohon dikarenakan sudah disebutkan dalam PERDA no 1 tahun 2017 tentang kebersihan yang dimana pasalnya berbunyi masyarakat di larangan menebang pohon tanpa seizin pak bupati, dan juga setiap penebangan pohon harus memiliki izin yang sudah tertera pada PERDA tersebut jadi tidak serta merta masyarakat atau siapa pun itu yang ingin merusak atau menebang pohon secara liar yang sudah diterapkan dalam pengawasan" (wawancara Pak Abidzar selasa, 10 oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan indikator tentangpersampahan atau tahura mengatakan bahwasanya siapa saja yang berperan penting di dalam ruang terbuka hijau lingkungan yang ada di Kabupaten Gowa:
" bahwa yang termasuk bertanggung jawab dalam penghijauan lingkungan yaitu DLH, pemerintah kecamatan, kelurahan,desa itu semua terlibat dalam pengawasan ruang terbuka hijau serta instansi-instansi lainnya" (wawancara Fachrun selasa,10 oktober 2023).

Sama hal nya yang dikatakan oleh ibu maya selaku tenaga fungsional yang berkaitan dengan indikator pengawasan bahwa siapa saja yang bertanggung jawab dalam penghijauan lingkungan:

" bahwa DLH melakukan pengawasan dan juga ada petugas-petugas yang melakukan pengawasan yang mengawasi bagaimana kinerja petugas taman DLH itu juga yang mewakili DLH untuk terjun langsung di lapangan karena juga bukan Cuma itu yang harus diawasi salah satunya lahan kritis yang ada di dataran tinggi ,

dan petugas taman juga di DLH kurang lebih 30 orang petugas taman dan itu juga yang akan melaporkan bagaimana kinerja petugas" (wawancara ibu Maya selasa, 10 oktober 2023).

Hal senada yang dikatakan oleh pak abidzar selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup tentang siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Gowa:

" bahwa yang bertanggung jawab dalam pengawasan ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Gowa ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup Gowa pemerintah, kecamatan, kelurahan yang dilakukan ruang terbuka hijau tersebut dan petugas-petugas taman dan juga yang dikatakan oleh ibu maya sendiri bahwa DLH juga mengirim kurang lebih 30 petugas untuk melihat bagaimana kinerja yang dilakukan petugas ruang terbuka hijau yang ada di di perkotaan tersebut yang dilakukan ruang terbuka hijau " (wawancara paAbidzar selasa, 10 oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan indikator pengawasan dapat dipahami bahwa kabid pertamanan ruang terbuka hijau persampahan atau tahura mengatakan bahwasanya bagaimana cara Dinas LingkunganHidup tinggi dan perkotaan yang ada di Kabupaten Gowa ini mengatakan bahwa:

" Salah satunya DLH senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk SATPOL PP dalam artian SKPD yang melakukan penegakan garda setiap ada pelanggaran-pelanggaran dan informasi-informasi hasil dari pengawasan tersebut akan dibuatkan laporan untuk melakukan penindakan termasuk yang lagi maraknya saat ini yaitu banyaknya baliho- baliho yang terpasang di pohon dipaku ini juga akan menghambat pertumbuhan pohon dan banyak juga sekarang masyarakat ingin menghilangkan pohon di depan lokasinya dengan cara dia membunuh ada mengupas kulit pohon dan ketika ada laporan bahwa pohon itu mati kita melakukan pengecekan ke lokasi tersebut, dan ketika pohon itu terbukti sengaja dimatikan pemerintah juga akan memberi sanksi minimal rumah yang bermukim di depan pohon itu dia harus siap mengganti 10 bibit pohon, dan juga aturan nya juga kita tidak bisa menebang pohon tanpa seizin bupati" (wawancara pak Fachrun selasa, 10 oktober 2023).

Hal senada juga yang dikatakan ibu maya selaku tenaga fungsional DLH tentang cara dinas lingkungan hidup mengatasi pengawasan ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Gowa ini :

“ yang pertama yaitu petugas atau pengawas taman kemudian termasuk kepala bidang jadi petugas akan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang pengelolaan persampahan dan pertamanan, dan kepala bidang akan bertanggung jawab kepada kepala dinas, jadi kepala bidang itu juga melakukan beberapa program yang salah satunya itu pengelolaan RTH atau ruang terbuka hijau tenaga fungsional yang di serahkan tanggung jawab untuk membawa kepala bidang melaksanakan kegiatan itu walaupun secara struktural tenaga fungsional tidak ada di dalam itu”(wawancara Maya selasa, 10 oktober 2023).

Sama hal nya yang dikatakan oleh abidzar selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup tentang bagaimana cara DLH dalam mengatasi ruang terbuka hijau lingkungan di Kabupaten Gowa:

“ bahwa sama hal nya yang dikatakan oleh fachrun dan ibu maya salah satunya yaitu berkoordinasi kepada pihak yang bersangkutan yang merupakan garda terdepan untuk penegakan pelanggaran-pelanggaran yangtersebut akan bertanggung jawab jadi kepala bidang dan yang bersangkutan di garda tersebut harus mengetahui cara mengatasi bagaimana ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Gowa tersebut” (wawancara Abidzar selasa, 10 oktober 2023).

Kesimpulan secara keseluruhan berdasarkan informan di atas terkait indikator pengawasan yaitu bisa dilihat dari terkaitnya pengawasan kegiatan ruang terbuka hijau yang merupakan penebangan pohon yang diatur dalam PERDA no 1 tahun 2017 tentang kebersihan, terus salah satu pasalnya itu menyebutkan masyarakat dilarang menebang pohon tanpa seizin pak bupati karena setiap penebangan pohon memiliki syarat dan harus memiliki izin dan harus mengikuti konsekuensi salah satunya yaitu pohon yang ditebang akan mengganti 10 pohon dengan minimal ukuran tinggi pohon yaitu 3 meter.

4. Faktor penghambat dan Faktor pendukung

a. Faktor penghambat

Yaitu salah satunya karena sumber daya petugas taman kami yang cukup rendah itu salah satu penghambat cukup besar karena memelihara tanaman itukan perlu pengetahuan-pengetahuan yang lebih dalam hal landscape atau lebih dalam pemeliharaan taman misalnya bagaimana metode penanamannya, penghijauan, pemeliharan taman yaitu sumber daya manusia yang merupakan salah satu faktor penghambatnya, karena untuk meneruskan kepada mereka ilmu itu kadang mereka kurang cepat tanggap untuk memahami itu butuh waktu agak lama, kedua sarana prasarananya itu masih terbatas dalam artian belum memadai sepenuhnya, kemudian anggaran juga butuh tambahan atau masih membutuhkan dana yang besar karena luas wilayah yang dilakukan

penghijauan itu lumayan luas, dan juga itu lebih ke kesadaran masyarakat contohnya banyaknya oknum yang belum memiliki kesadaran yang masih rendah dan yang menjaga ruang kelangsungan ruang terbuka hijau/penghijauan.

b. Faktor pendukung

Karena petugas dan pengawas yang kami bina itu cukup mampu melakukan kegiatan cukup baik kemudian kekompakan hubungan yang kami bina kepada petugas dan pengawas itu sangat baik sehingga komunikasi Dinas Lingkungan Hidup sangat baik dan berjalan sesuai yang kita inginkan.

C. Pembahasan

Setelah pemaparan hasil penelitian maka pada bagian ini akan dipaparkan

pembahasan mengenai peran dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan penghijauan lingkungan di Kabupaten Gowa. Dalam pendekatan ini terdapat empat indikator atau variabel yang sangat menentukan keberhasilan peran dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan penghijauan lingkungan :

1. **Efektivitas pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup di kabupaten gowa.**

A. Perencanaan / pelaksanaan

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (2019) Perencanaan merupakan sebuah proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai di masa mendatang, tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menentukan dana yangdiperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan melalui peran pengelolaan penghijauan, perencanaan yaitu proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan menurut Wilson, dalam Sarinah (2017:38) merupakan salah satu proses lain, atau merubah suatu keadaan untuk mencapai maksud yang dituju oleh perencanaan atau oleh orang/badan yang diwakili oleh perencanaan itu.

Mengenai kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau merupakan proses yang berkelanjutan yang dimana, proses tersebut meliputi pengambilan keputusan dan penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan keterbatasan dan kendala efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang, yang dimana juga kegiatan ruang terbuka hijau ini sudah diterapkan pelaksanaannya yaitu 3 bulan sekali.

Terkait ruang terbuka hijau juga sudah ada UPT ruang terbuka hijau, dan juga ada program tahunan pak bupati yaitu penanaman pohon tiap 3 bulan sekali dan dimulai dari tahun 2021 sampai saat ini dan penanaman pohon pertama itu di bulan maret yang dilaksanakan di kecamatan tombolo pao kemudian di bulan juli kemarin dilaksanakan di kecamatan tinggimoncong jadi akan direncanakan juga bulan 10 akan diadakan program ruang terbuka hijau.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa telah diterapkan ruang terbuka hijau sebagaimana dilakukan pada tahun 2022 adanya program ruang terbuka hijau gowa. salah satu tupoksi pemeliharaan ruang terbuka hijau yang meliputi kecamatan somba opu sebagai ibu kota kecamatan adapun misalnya ruang terbuka hijau yangDLH lakukan walaupun di bidang ruang terbuka hijau tetap juga melaksanakan ruang terbuka hijau yang ada di badan perkotaan Kabupaten Gowa. Adanya penyusunan ruang terbuka hijau yang ada di perkotaan biasanya berbentuk penanaman pohon di bagian jalan yang disebut jalur hijau, dan jalur hijau tersebut seperti pepohonan, rerumputan, dan tanaman yang ditanam pada pinggiran jalur, tetapi masih dalam tahap perencanaan soal anggaran dana dan akan dilaksanakan oleh DLH terhadap ruang terbuka hijau.

B. Pengorganisasian

Menurut Dakhi, (2016) pengorganisasian merupakan proses menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan yang didesain dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh dan seluruh kegiatan dalam proses pengelompokan orang, tugas, tanggung jawab serta wewenang sehingga tujuan tercapai. Pengorganisasian menurut George R. Terry dan Leslie

W. Rue (2019) pengorganisasian meliputi masing-masing pihak diberikan tugas terpisah, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan sistem komunikasi, serta setiap karyawan dikoordinir dalam satu tim yang solid dan terorganisir.

Mengenai pengorganisasian yaitu banyaknya pihak swasta yang ikut dalam pengorganisasian ruang terbuka hijau ini agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien dan juga sebuah tindakan yang mengusahakan hubungan-hubungan antara leading sektor dan instansi-instansi yang ikut dalam pengorganisasian dapat bekerja dengan baik dan tidak dilakukan secara berkala. Terkait kegiatan yang dilakukan penanaman pohon itu juga biasa melibatkan dengan pihak-pihak swasta jadi yang termasuk industri-industri yang ada di Kabupaten Gowa ini yang ada di bontomarannu seperti PT.Mayora, PT. Kia, dan industri-industri lainnya dan itu diwajibkan juga untuk CSR (Corporate social responsibility) nya itu untuk program ruang terbuka hijau . Kegiatan ini merupakan suatu konsep untuk sebuah ruang terbuka hijau yang dimana di dalam konsep itu memiliki penanggung jawab yang dipegang oleh kepala sub bagian yang dimana untuk penanaman lahan di perkotaan ini juga banyak pihak-pihak swasta yang ikut andil di dalam pelaksanaan atau perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Gowa ini.

Efektivitas pengelolaan dinas lingkungan hidup sebagai koordinator, dan untuk ruang terbuka hijau ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, jadi program pemerintah Kabupaten Gowa itu melibatkan semua stakeholder yang ada, baik dinas-dinas Kabupaten Gowa kemudian juga pihak-pihak swasta yang ada di Kabupaten Gowa seperti juga TNI,POLRI, dan instansi-instansi vertikal

sampai dengan camat dan lurah semua dilibatkan. Dan disitu juga Dinas Lingkungan Hidup yang mengorganisir semua perangkat-perangkat stakeholder yang ada dan juga termasuk yang mengkordinir penyedian bibit tanaman tiap tiga bulan. Dan juga sudah termasuk leading sektor yang istilahnya untuk kegiatan ruang terbuka hijau di kota atau lahan kritis ini.

C. Pengawasan

Menurut Sarinah (2017:70,105) pengawasan adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencanakerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi pengawasan juga suatu fungsi manajemen yang dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan agar supaya berjalan sesuai dengan tujuan,visi dan misi perusahaan.

Mengenai pengawasan kegiatan ruang terbuka hijau yang merupakan penebangan pohon yang diatur dalam PERDA no 1 tahun 2017 tentang kebersihan, terus salah satu pasalnya itu menyebutkan masyarakat dilarang menebang pohon tanpa seizin pak bupati karena setiap penebangan pohon memiliki syarat dan harus memiliki izin dan harus mengikuti konsekuensi salah satunya yaitu pohon yang ditebang akan mengganti 10 pohon dengan minimal ukuran tinggi pohon yaitu 3 meter.

Terkait solusi yang dilakukan ruang terbuka hijau tentang kebersihan terus salah satu pasalnya itu menyebutkan masyarakat itu dilarang menebang pohon tanpa seizin bupati, dan juga setiap ada orang yang ingin memohon melakukan penebangan harus dilihat apakah sifatnya dilihat untuk kepentingan kebersihan

atau memang pohon ini dianggap berbahaya walaupun pohon ini dianggap berbahaya akan dilakukan peremajaan, tetapi selama banyak nya surat yang masuk kedalam permintaan penebangan pohon masih di bilang dengan kebersihan. misalnya seperti bangun ruko, bangun perusahaan tetapi ada pohon yang berdiri boleh diizinkan menebang tetapi memiliki beberapa syarat salah satunya ialah satu pohon yang dii tebang akan mengganti 10 pohon dengan minimal tinggi 3 meter yang diatur dalam PERDA KAB.Gowa jadi tidakserta merta penebangan pohon dan juga bisa saja bukan di tempat itu untuk ditanami kembali tetapi kita lihat lokasi-lokasi yang sudah tandus.

Bahwa yang termasuk bertanggung jawab dalam ruang terbuka hijau lingkungan yaitu DLH, pemerintah kecamatan, kelurahan,desa itu semua terlibat dalam pengawasan ruang terbuka hijau serta instansi-instansi lainnya, dan juga petugas atau pengawas taman kemudian termasuk kepala bidang jadi petugas akan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang pengelolaan persampahan dan pertamanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengelolaan ruang terbuka hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Gowa secara umum belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan ada beberapa indikator dalam pengelolaan yang mencakup dari aspek tersebut:

1. Dari aspek perencanaan dan pelaksanaan sudah terlaksana pada tahun 2021 dan sudah diadakan sejak 3 bulan sekali pada tahun tersebut dan perencanaan yang diadakan itu juga belum cukup memadai karena kurang nya sarana dan prasarana yang masih terbatas.

2. dari aspek pengorganisasian sudah banyak instansi-instansi yang ikut bergabung dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dan juga pihak-pihak swasta lain nya dan Dinas Lingkungan Hidup juga yang menjadi koordinator dalam pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut.

3. dari aspek pengawasan kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau sudah diatur pada PERDA NO 1 Tahun 2017 yang sudah di tetap oleh pak bupati tentang kebersihan dan kegiatan ini juga sudah dilakukan dengan cukup baik namun petugas sumber daya tanaman yang ada di Dinas Lingkungan Hidup masih cukup rendah dan juga salah satu penghambat yang cukup besar bagi ruang terbuka hijau itu sendiri.

B. Saran

Dengan mengacu pada kesimpulan yang dikemukakan diatas maka saran peneliti yang dapat diberikan terkait Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan ruang terbuka hijau lingkungan Di Kabupaten Gowa adalah :

b. Diharapkan Walikota/Bupati untuk senantiasa memberikan sarana dan prasarana pendukung.

c. Dan perlu juga kesadaran masyarakat agar tidak menebang pohon secara berkala dan meminta izin kepada instansi-instansi atau petugas yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, jika ingin melakukan penebangan pohon yang ada di depan wilayah nya itu sendiri karena pemerintah sudah menetapkan PERDA yang ada di Kabupaten Gowa.

d. Diharapkan tiap RT/RW ikut mengadakan pengelolaan penghijauan tiap 3 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Mahsyar, A. (2015). Public Private Partnership: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Aset Publik di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, *12*(1).

Sarmila, S., Madani, M., & Mahsyar, A. (2017). Pengelolaan Retribusi Pasar Aeng Towa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Takalar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, *3*(3), 359-372.

Annisah, A. (2020). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Desa Timbaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun Ditinjau Dari kajian Fiqh Siyasah)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Utsman, H. (2018). Basis Etika Lingkungan Hidup Masyarakat Tradisional Madura. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, *15*(1), 59- 78.

Pratiwi, I. P. (2019). Pelaksanaan Kegiatan Penghijauan dalam Menjaga Lingkungan di Desa Kampung Madura Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singigi. *Journal Of Community Services Public Affairs*, *1*(2), 57-61.

Mukson, M., Ubaedillah, U., & Wahid, F. S. (2021). Penanaman pohon sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penghijauan lingkungan. *JAMU: Jurnal Abdi Masyarakat UMUS*, *1*(02).

Nursalim, N., Fatmawati, F., & Alimuddin, A. (2021). Peran pemerintah kabupaten gowa dalam pengelolaan lingkungan hidup perspektif siyasah syar'iyyah.siyasatuna: jurnal ilmiah mahasiswa siyasah syar'iyyah,3(3),732-744.

Jurnal, C. A. R. E., & Mulyani, A. P. (2020). Etika Lingkungan Hidup Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pertanian Ramah Lingkungan (Kasus Kelompok Tani Patra Rangga, Kabupaten Subang). *Jurnal Resolusi Konflik, CSR dan Pemberdayaan (CARE)*, *5*(1), 22-29.

Winda. S. W (2020). *Dampak Program Penghijauan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Terhadap Masyarakat Lombok Barat (Studi Kasus Desa Kuripan)* (Doctoral dissertation,Universitas_Muhammadiyah_Mataram).

KurniawanRefah. PengembanganRuang Terbuka Hijaumelalui program Peningkatan Kapasitas Penghijauan kota di Kota Makassar.Skiripsi .Fakultas Hukum, Makassar, 2018.

Pratiwi, D. A. (2017). Pemberdayaan Masyarakat RW 12 dalam Kegiatan Penghijauan Lingkungan di Kavling Mandiri Kelurahan Sei Pelunggut. *MindaBaharu*, *1*(1).

Bukit, H. (2010). Penghijauan Kota Sebagai Penunjang Kelestarian Alam di Masa Datang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *16*(60), 19- 21.

Handayani, N. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Gangku Hijau Dalam Melestarikan Lingkungan: Studi Kasus RW Hijau 16 Baktijaya Depok* (Bachelor's thesis, fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta 1437 H/2016 M).

Subekti, S., Apriyati, E., & Shintawati, S. (2017). Upaya pengelolaan lingkungan sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup hulu sungai selatan kalimantan selatan.Neoteknika,3(2).

https://www.google.com/search?q=peran+dinas+kebersihan+dan+lingkungan+hidup+dalam+pengelolaan+sampah+di+kabupaten+takalar

Alfiah, E., Herawati, M., & Novitasari, R. (2020). Manajemen POAC Wakaf Di Indonesia. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, *7*(2), 117-131.

Peraturan Bupati Gowa no. 31 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati no. 53 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 no.31.

Undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (lembaran negara tahun 2009 nomor 140 tambahan lembaran negara nomor 5059) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang tentang cipta kerja no.11 tahun 2020 (lembaran negara tahun 2020 nomor 245 tambahan lembaran negara no 6573).

Syahputra, U. D. (2017). *Analisis Pengelolaan Pemakaman Unutk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pemakaman Umum Gajah Mada Kota Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

LAMPIRAN SURAT

1. Surat pengantar penelitian dari fakultas

Universitas Muhammadiyah Makassar
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences
Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email :fisip@unismuh.ac.id
Official Web : https://fisipunismuh.ac.id

Nomor : 2074/FSP/A.6-VIII/VII/1445H/2023 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
H a l : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Peneliti dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa	: Nurfasani Putri
S t a m b u k	: 105611123919
J u r u s a n	: Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian	: Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Gowa.
Judul Skripsi	: *"Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Penghijauan Lingkungan di Kabupaten Gowa"*

Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.
Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 29 Juli 2023
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM. 991 742

Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia | Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi

2. Surat permohonan izin dari LP3M Unismuh

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2117/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 — 13 Muharram 1445 H
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal — 31 July 2023 M
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di –
Makassar

أَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2074/FSP/A.6-VIII/VII/1445H/2023M tanggal 31 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **NURFASANI PUTRI**
No. Stambuk : **10561 1123919**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN PENGHIJAUAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN GOWA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 Agustus 2023 s/d 3 Oktober 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

أَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr.Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761

09-23

3. surat izin penelitian PTSP provinsi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl Bougenville No.5 Telp (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 25301/S.01/PTSP/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2117/05/C.04-VIII/VII/1444/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : NURFASANI PUTRI
Nomor Pokok : 105611123919
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN PENGHIJAUAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. *006 September s.d 06 Oktober 2023*

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 06 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar Di Makassar;
2. Pertinggal

4. Surat Izin Penelitian Dari PTSP Gowa

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Website: dpmptsp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Nomor : 503/1119/DPM-PTSP/PENELITIAN/IX/2023
Lampiran :
Perihal : ***Rekomendasi Penelitian***

Kepada Yth.
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. GOWA
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 25301/S.01/PTSP/2023 tanggal 6 September 2023 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama	:	NURFASANI_PUTRI
Tempat/Tanggal Lahir	:	Makassar / 10 April 2002
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Nomor Pokok	:	105611123919
Program Studi	:	ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jl. Karunrung Raya 1

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :
"PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN PENGHIJAUAN LINGKUGAN KABUPATEN GOWA"

Selama	:	6 September 2023 s/d 6 Oktober 2023
Pengikut	:	

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 7 September 2023

Ditandatangani secara elektronik Oleh:
a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:
1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. KETUA LP3M UNISMUH MAKASSAR di Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Wawancara bersama Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Gowa. Abidzar di Kantor Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal

10 Oktober 2023

Wawancara bersama Kepala Bidang Persampahan Dan Pertamanan Lingkungan . Pak Fachrun di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Gowa pada tanggal 10 oktober 2023

Wawancara bersama Tenaga Fungsional, Ibu Maya Di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa pada tanggal 10 oktober 2023

Penanaman di kecamatan tinggimoncong pada tanggal 5 november 2022

Penanaman di desa tonasa pada bulan maret 2023

Penghijauan di desa tonasa kecamatan tombolo pao pada tanggal 16 juli 2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

RIWAYAT HIDUP

NURFASANI PUTRI, Lahir di Makassar Tanggal 10 April 2002 anak ke Satu dari Dua. Dari pasangan Bapak Junaedi dengan Ibu Rusna. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK Satria Karunrung pada Tahun 2006 sampai 2007, kemudian lanjut pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SD Inpres BTN Ikip II Pada Tahun 2007 Lulus pada Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2013 melanjutkan ke jenjang tingkat sekolah Menengah pertama di SMP Negeri 13 Makassar dan Lulus pada Tahun 2016, dan pada Tahun 2016 melanjutkan lagi ke jenjang tingkat sekolah menengah atas di sekolah SMA Negeri 9 Makassar Lulus Pada Tahun 2019, kemudian di Tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta di Makassar Tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan tekad yang kuat dan motivasi dari orang tua dan orang-orang sekitar untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini.